

Ada Pemotongan Anggaran, Persiapan Porprov Jalan Terus



Sumber: KALTIM POST Kamis, 02/10/2025

Tanah Grogot – Bupati Paser dr Fahmi Fadli memastikan persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-8 Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2026 akan dilaksanakan secara menyeluruh (*all out*) dan maksimal. Komitmen ini disampaikan Fahmi dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Porprov yang digelar di Pendopo Lou Bepekat, pada Selasa (30/9/2025).

“Meskipun ada pemotongan anggaran, kami pastikan hal tersebut tidak akan memengaruhi persiapan kami. Kami *all out* mempersiapkan sarana dan prasarananya sehingga penyelenggaraan Porprov 2026 bisa berjalan lancar,” tegas Fahmi.

Fahmi menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Ketua KONI Kaltim beserta jajarannya dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.

Dia yakin kedatangan Pemprov Kaltim dan KONI Kaltim ke Paser ini ingin memastikan Porprov yang akan dilaksanakan pada 2026 bisa berjalan lancar dan sukses. Paser mengapresiasi kedatangan ini karena bagaimanapun juga Porprov merupakan salah satu ajang prestasi berkelanjutan untuk persiapan pra PON 2028 yang akan datang.

Fahmi memandang kehadiran jajaran KONI Kaltim sebagai perhatian penuh yang memotivasi Pemkab Paser untuk lebih fokus dalam persiapan Porprov. Momentum penyelenggaraan Porprov ini sekaligus menjadi komitmen Paser untuk menjadikan kabupaten ini sebagai pusat *sport tourism*.

“Dengan adanya *event* skala regional maupun nasional, kunjungan wisatawan domestik di Kabupaten Paser menjadi yang paling tinggi di Kalimantan Timur,” katanya.

Terkait jadwal pelaksanaan, Bupati Fahmi meminta agar Porprov dapat dilaksanakan pada awal November 2026. Sebelumnya pelaksanaan Porprov direncanakan pada September 2026. “Karena ada pengurangan TKD (transfer ke daerah), maka setidaknya pelaksanaan di awal November 2026 karena kami akan melakukan penyesuaian-penyesuaian,” kata Fahmi **(jib/far)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Ada Pemotongan Anggaran, Persiapan Porprov Jalan Terus, 02/10/2025

Catatan:

1. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 11/2022) menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
2. Dalam Pasal 44 huruf b UU 11/2022 diatur bahwa penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 salah satunya adalah pekan olahraga kabupaten/kota, pekan olahraga provinsi, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional.